

WALI KOTA MINTA CAMAT HINGGA RTRW PROAKTIF DAMPINGI WARGA DI SP2020



<https://www.timesindonesia.co.id/>

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir meminta seluruh Camat hingga RTRW untuk proaktif dalam mendampingi masyarakat di kota itu dalam pengisian data Sensus Penduduk 2020 secara mandiri atau daring (online). Camat, lurah dan RTRW diharapkan mendampingi masyarakat, karena ini terkait hal baru bagi masyarakat kita. Walaupun sudah era digital, era millenial, tetapi saya kira masyarakat masih perlu pendampingan karena ini hal yang baru. Jadi sangat membutuhkan pembiasaan. Karena mengubah kultur itu tidak mudah, jadi ini betul-betul butuh pembiasaan. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, usai mengisi data Sensus Penduduk 2020 daring, yang didampingi oleh Kepala BPS Kota Kendari, Martini dan jajarannya, di Rumah Jabatan Wali Kota. Sulkarnain Kadir mengimbau kepada seluruh warga Kota Kendari untuk mengikuti sensus penduduk secara online 2020. Ia menargetkan, kurang lebih 70 persen warga Kendari berpartisipasi pada kegiatan 10 tahun sekali itu.

Wali Kota Kendari juga menyampaikan, sensus yang dilakukan secara online atau mandiri ini tentunya dapat melindungi data pribadi masyarakat karena dapat dilakukan secara mandiri, sehingga dapat terhindar dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab, yang ingin memanfaatkan momen ini. Sementara itu, Kepala BPS Kota Kendari, Martini menjelaskan bahwa Sensus Penduduk 2020 dibagi menjadi dua metode yang pertama Sensus Penduduk daring (online) pada tanggal 15 Februari sampai 31 Maret 2020, dapat diakses di <https://sensus.bps.go.id/>. Adapun dokumen yang perlu disiapkan saat mengisi data sensus daring 2020, yakni Kartu Keluarga, KTP, Akta Nikah (jika sudah menikah), dan Akta Cerai (bagi yang sudah cerai).

Sementara metode kedua, yaitu Sensus Penduduk Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 31 Juli 2020. Metode ini untuk membantu masyarakat yang belum terdaftar disensus penduduk secara online, dimana petugas sensus penduduk sendiri datang ke masyarakat untuk melakukan pendataan dan verifikasi.

Sumber Berita :

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/325282/wali-kota-minta-camat-hingga-rtrw-proaktif-dampingi-warga-di-sp2020> Minggu, 16 Februari 2020
2. <https://zonasultra.com/wali-kota-target-70-persen-warga-kendari-ikut-sensus-penduduk-online.html> Minggu, 16 Februari 2020

Catatan Berita :

1. Pengertian Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Sesuai dengan Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang kemudian disebut dengan UU Statistik.
2. Dalam Pasal 4 Undang-undang Statistik juga dimuat mengenai tujuan dilakukannya kegiatan Statistik adalah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.
3. Sensus penduduk adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh penduduk yang bertempat tinggal atau berada di wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
4. Dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Statistik diatur mengenai kewajiban dari petugas sensus, yaitu :
 - a. memperhatikan surat tugas dan atau tanda pengenal petugas sensus;
 - b. memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat setempat, tata krama, dan ketertiban umum;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan sensus sebagaimana adanya.Setiap petugas sensus wajib memegang teguh rahasia atas keterangan yang diberikan responden dan yang diperoleh dari obyek kegiatan sensus.